

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN PENYELESAIAN SECARA DIVERSI
(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)**

TESIS



Oleh:

FAJAR MAULUDI

NIM : 20302300361

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN PENYELESAIAN SECARA DIVERSI
(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : FAJAR MAULUDI

NIM : 20302300361

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA
DIVERSI
(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FAJAR MAULUDI**
NIM : 20302300361
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA
DIVERSI
(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR MAULUDI

NIM : 20302300361

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA
DIVERSI**

(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(FAJAR MAULUDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR MAULUDI

NIM : 20302300361

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN
PENYELESAIAN SECARA DIVERSI
(PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(FAJAR MAULUDI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Dua hal yang paling membuatku kagum: langit penuh bintang di atasku
dan hukum moral dalam diriku”**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA DIVERSI (PENETAPAN NOMOR 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 20 Agustus 2024
Yang menyatakan,



FAJAR MAULUDI
NIM. 20302300361



ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penegakan keadilan, anak dalam melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dalam penaganannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya diversi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi (penetapan nomor 01/penpid-diversi/2024/pn pdl), serta untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pebaharuan hukum pidana yang akan datang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Penetapan Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak dalam pertanggungjawaban pidananya diselesaikan melalui proses diversi di tingkat penuntutan. Penyelesaian ini dilakukan karena pelaku anak tersebut dihadapkan pada ancaman pidana penjara yang kurang dari 7 tahun. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaku anak yang menghadapi ancaman pidana dengan durasi tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan kasus tindak pidana melalui mekanisme diversi. Sedangkan kebijakan diversi dimasa yang akan datang adalah konsistensi melakukan upaya diversi atau pengalihan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Diversi, Kebijakan

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, in Article 1 paragraph (3) states that Indonesia is a state of law, so that every human or community activity that is their life activity must be based on existing regulations and norms that apply in society. In justice enforcement, children in committing criminal acts cannot be equated in the handling with criminal acts committed by an adult. So, in the Children's Criminal Justice System, it knows that there is inversion that can relieve punishment for children's crime

The problem in this study is to determine the criminal accountability of child perpetrators in the case of criminal acts of persecution with a settlement inversion (determination of number 01/penpid-diversity/2024/pn pdl), as well as to determine the policy of execution in the criminal justice system as the perpetrators of crime in a vocational law that will come.

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through library study, then the data analysis in the diskriptif qualitative analysis.


Based on the results of the research that in Determination of Number 01/Penpid-Inversion/2024/Pn.Pdl, children's perpetrators in criminal accountability are resolved through processes at the prosecution level. This settlement is carried out because the children are faced with a threat of imprisonment of less than 7 years. In accordance with applicable regulations, children who face criminal threats with the duration have the right to resolve cases of criminal acts through a inversion mechanism. Meanwhile, the policy inversion that will come is the consistency of connecting efforts inversion or diversionation is a mechanism that allows the child to be redirected from the process of social services, prioritized, because children's involvement in the judicial process actually has experienced a stigma. Deploying this mechanism in all levels of examination, will greatly reduce the negative impact of children's involvement in the justice process.

Keywords: *Accountability, Children, Inversion, Policy*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	23
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	34
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	37
B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	43
1. Pengertian Anak	43
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	46
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
1. Pengertian Penganiayaan	51
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	52
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	56
1. Pengertian Diversi	56
2. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	58
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Oleh Anak Dan Ketentuan Diversi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	61
1. Pengertian Anak dalam Islam	61
2. Pengertian Tindak Pidana Islam.....	64

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Islam	67
4. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Islam.....	71
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyelesaian Secara Diversi (Penetapan Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn Pdl).....	75
B. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pebaharuan Hukum Pidana Yang Akan Datang	110
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.² Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

³ Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁴

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkala dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁵

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan

⁴ Abu, Ahmadi dan Supriyono, Widodo, 2012, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

⁵ C.S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 285

orang lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM bidang perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.⁶

Bagi negara-negara modern seperti Indonesia, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap negara mengadopsi konstitusionalisme.⁷ Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia.

Anak nakal merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperhatikan.⁸ Kenakalan anak yang awalnya hanya dianggap

⁶ Singgih D Gunarsa, 2004, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 120.

⁷ Adhe Ismail A, Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 2, June 2021, hlm. 17.

⁸ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

sebagai proses pendewasaan tetapi berujung pada tindak pidana yang berkonsekuensi pada sanksi pidana,⁹ tindak pidana Menurut Romli Atmasasmita mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹⁰

Salah satu tindak pidana yang acap kali terjadi pada proses pendewasaan anak adalah perkelahian, perkelahian inilah yang memicu adanya tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang peraturan, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan. Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.¹¹

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-

⁹ M. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.11.

¹¹ Feri, S W, dan Arpangi, Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 2, June 2021, hlm. 7.

undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351, 353, 354, 355 dan 358. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, merupakan pengaturan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan baik pelaku dewasa maupun pelaku anak.

Dalam penegakan keadilan, anak dalam melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dalam penanganannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Secara paradigma model penanganan pidana anak yang berlaku menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama sebagaimana penanganan kejahatan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dianggap tidak sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹² Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya.¹³ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan

¹² M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Kartini, Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.¹⁴

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.¹⁵ Agar pertumbuhan psikis anak yang pernah melakukan suatu tindak pidana dapat berlangsung dengan baik, maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak.¹⁶

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.¹⁸

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 113

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*

Di Indonesia, mengenai Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi. UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:¹⁹

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi dalam UU SPPA diatur Dalam Bab II pada Pasal 5 sampai Pasal 15. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif tersebut adalah kewajiban diupayakannya Diversi. Dalam Pasal 7

¹⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Keempat (Revisi), Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

ayat (1) menyebutkan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang boleh dilaksanakannya diversifikasi yaitu tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Pada Bab III yang secara khusus membahas tentang Acara Peradilan Pidana Anak pada pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 42 UU SPPA dalam hal ini secara jelas memberikan amanah kepada penuntut umum wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversifikasi adalah hak setiap anak, sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan akses untuk memperoleh Diversifikasi.

Upaya diversifikasi telah diterapkan pada Kejaksaan Negeri Pandegelang yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandegelang dengan surat ketetapan Nomor 01/PenPid-Diversi/2024/PN. Pdl, dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa berasal dari laporan Penuntut Umum Nomor B-158/M.6.13/EKU.1/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan perihal permohonan penetapan diversifikasi dalam perkara anak, dan Berita Acara Diversifikasi Nomor BA-01/M.6.13/EKU.1/02/2024, yang menetapkan persetujuan diversifikasi atas tindak pidana penganiayaan antara korban dan pelaku di Kejaksaan Pandegelang.

Tindak Pidana tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di kantin sekolah SMAN 14 yang beralamat di Kp. Kebon Awi, Desa Cibodas, Kec. Banjar, Kab. Pandegelang, Pelaku atas nama Dias Lukman Bin Mamad Tabroni memukul wajah korban Moch. Aldi Najat Bin Diding dengan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan korban lalu menggunakan kaki sebelah kanan untuk menendang sebelah kanan pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 9.01/03/IX/2023/Sek Banjar, menyebabkan korban Moch. Aldi Najat Bin Diding pada area kelopak mata bawah mata kanan terdapat luka terbuka dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter serta kedalaman nol koma satu sentimeter, dan pada area kelopak mata kanan terdapat luka memar berwarna kebiruan.

Dari kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Pandegelang melakukan upaya diversi, sebagai salah satu cara dalam melindungi hak-hak baik pelaku maupun korban sebagai anak. Pada tanggal 07 Februari 2024 antara anak dan korban telah mencapai kesepakatan diversi sebagai berikut:

Pihak pertama dengan pihak kedua mengikuti pelaksanaan Upaya diversi yang diselenggarakan pada Kejari Pandegelang dengan hasil sebagai berikut:

- Pihak pertama mengakui kesalahannya, meminta maaf pada anak korban dan keluarga;
- Pihak kedua memaafkan kesalahan pihak pertama;
- Pihak kedua meminta ganti rugi biaya sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pihak pertama menyanggupi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Dias Lukman bin Mamad Tabroni;
- Para pihak sepakat bahwa tidak ada lagi salah satu pihak yang mempermasalahkan tindak pidana ini dikemudian hari;
- Kesepakatan diversi dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Dari kesepakatan diversi diatas, maka hakim pengadilan negeri pandegelang menetapkan bahwa bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan

masyarakat setempat, kesusilaan, dan lainnya sehingga hakim memutuskan mengabulkan permohonan penuntut umum.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyelesaian Secara Diversi (Penetapan Nomor 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi (penetapan nomor 01/penpid-diversi/2024/pn pdl)?
2. Bagaimana kebijakan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pebaharuan hukum pidana yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi (penetapan nomor 01/penpid-diversi/2024/pn pdl).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pebaharuan hukum pidana yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

pertanggungjawaban pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversifikasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.²⁰

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konseptual yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.²¹ Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau

²⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.47 WIB

²¹Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".²² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.²³ Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi.

2. Pertanggungjawaban

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

²³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁵ Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁶

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 106

²⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62

²⁶ F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, hlm 77

“bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁷

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

3. Pelaku Anak

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.²⁸

²⁷ Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

²⁸ Nandang Sambas, 2010, *Perubahan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, hlm. 9.

Pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan..Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁹ Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.³⁰

4. Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1.) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Nandang Sambas, *Op.Cit*, Hal. 13.

2.) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- 1.) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2.) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3.)Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³¹

5. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan “Sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah”.³²

Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera, yang akibatnya adalah keinginan pelaku. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan

³¹ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 115.

³² Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48

rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu.³³

Menurut Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan kesengajaan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³⁴ Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

KUHP telah mengatur mengenai penganiayaan dan sanksi/hukuman dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Pasal-pasal yang merumuskan tentang penganiayaan dimuat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1.)Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2.)Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3.)Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
- 4.)Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- 5.)Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan bagi perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

³³ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

³⁴ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34

yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.³⁵

6. Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁶ Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.³⁷

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Umar Ma'ruf, Anita Indah Setyaningrum, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14 No. 3, September 2019, hlm. 124.

dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁸

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing

³⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.³⁹ Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.⁴⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁴¹ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam

³⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁰ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁴² Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴³

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab

⁴² Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

⁴³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversifikasi merupakan sebuah sistem memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan

aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.⁴⁴ Tujuan utama dari teori diversifikasi ini yaitu menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigma terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak akan dapat Kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴⁵

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁴⁶

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana

⁴⁴ Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 58

⁴⁵ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

⁴⁶ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, hlm. 56

dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁴⁷

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila

⁴⁷ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*”, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

2. Spesifikasi Penelitian

⁴⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

⁴⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5.) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6.) Penetapan Nomor 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

⁵⁰ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya pertanggungjawaban pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversifikasi.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵¹. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversifikasi;

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi

⁵¹ *Ibid.*

arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian secara diversi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, b) Tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, c) Tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan d) Tinjauan umum tentang diversi, dan e) Tinjauan umum tentang anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait mengenai pengaturan mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara diversi, serta membahas mengenai kebijakan pelaksanaan

diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pebaharuan hukum pidana yang akan datang.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵²

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵³

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya

⁵² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁵³ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

itu.⁵⁴ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

⁵⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 33.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap

⁵⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁵⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur

⁵⁶ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵⁷

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁵⁸

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut

⁵⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta, hlm. 25.

⁵⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁵⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁶⁰

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁶¹

Dalam proses ppidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau

⁶¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁶²

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁶³

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa

⁶² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 108.

melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.⁶⁴ Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.⁶⁵

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembeda atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : *Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*

⁶⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

⁶⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan konvensi hak anak, dirumuskan dalam bangunan pengertian yang diletakkan dalam spesifikasi hukum.⁶⁷ Batasan atau pengertian anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sangatlah bervariasi. Di dalam UU Pengadilan Anak, dapat ditemukan definisi anak, anak nakal, anak didik pemyarakatan. Dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak, juga memuat beberapa kategori anak, kategori tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 yaitu:

⁶⁷ M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 24-25.

- a. Pasal 1 angka 2: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 3: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 4: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka 5: Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Di samping itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ditemukan pula batasan usia anak, misalnya:

- 1.) Hukum Perdata menentukan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :
 - a.) Batas antara usia belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

- b.) Seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- 2.) Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3.) Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 4.) Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, sebagai berikut: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.
- 5.) Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut :
- a.) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b.) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c.) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini:

- 1.) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
- 2.) Kemampuan melakukan peristiwa hukum.
- 3.) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 4.) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5.) Pembinaan efektif.

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana

anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁸

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁹ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁷⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

⁶⁸ Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

⁶⁹ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁷⁰ *Ibid.*

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:⁷¹

a. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1.) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2.) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- 3.) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

⁷¹ hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pada pukul 10.54 WIB.

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

b. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1.) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a.) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b.) Penyerahan kepada seseorang
- c.) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d.) Perawatan di LPKS
- e.) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f.) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g.) Perbaikan akibat tindak pidana.

2.) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- a. Pidana Pokok terdiri atas: 1) Pidana peringatan 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan 3) Pelatihan kerja 4) Pembinaan dalam lembaga 5) Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

c. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan

sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:⁷²

- a.) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b.) Menyebabkan rasa sakit
- c.) Menyebabkan luka-luka

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁷³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

⁷² R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

⁷³ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

Menurut sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁷⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana lka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- 1.) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2.) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3.) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4.) Mendapat cacat berat;
- 5.) Menderita sakit lumpuh;
- 6.) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7.) Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

⁷⁴ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- (1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. Unsur-unsur penganiayaan bisa, yakni: a) Adanya kesengajaan; b) Adanya perbuatan; c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: Rasa sakit tubuh; dan/atau Luka pada tubuh; d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan ringan

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan

penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1.) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2.) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3.) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 3) Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan sengaja oleh orang yang menganiaya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁷⁵

f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya dengan sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁷⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta .hlm. 97

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Saat ini, anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan permasalahan yang sudah menjadi permasalahan dunia bukan hanya di Indonesia. *United Nations Children Fund* yang selanjutnya disingkat UNICEF mengembangkan konsep *Restorative Justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak. Konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrument-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum.

Restorative Justice menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh kelompok kerja Peradilan Anak PBB adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang/implikasinya di masa depan.⁷⁶

Restorative Justice menurut Agustinus Pohan merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat restituitif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat restituitif, pendekatan yang bersifat *rehabilitative* sekalipun belum cukup signifikan. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Peradilan Anak baru terbatas

⁷⁶ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 38-39

pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana.⁷⁷

Restorative Justice dari UNICEF menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi.⁷⁸

Restorative Justice berlandaskan dengan *due process model* yaitu bekerjanya sistem peradilan pidana yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran hukum yang adalah anak, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa diterapkan kepada pelaku dewasa.⁷⁹

UU SPPA merumuskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar

⁷⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Keempat (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, hlm. 133-134.

⁷⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Ibid.*, hlm.115.

⁷⁹ Septa Candra, Jan Crins, Paulus hadisprapto dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, hlm. 302.

peradilan pidana. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, dengan beberapa uraian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak melalui proses informal.

2. Pengaturan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan diversifikasi di Indonesia diatur dalam UU SPPA pada Bab II Pasal 6 sampai pasal 15 dan aturan pedoman pelaksanaan diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Secara umum diversifikasi bertujuan pada dimensi mencapai perdamaian antar korban dan anak, melakukan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dirampas kemerdekaannya, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab pada anak.⁸⁰

Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA mengatur mengenai syarat dilakukannya diversifikasi. Pada kasus anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak ada penyelesaian secara diversifikasi, harus ada persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban kecuali pada tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak

⁸⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial proporsional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* yang wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran *stigma negative*, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸¹

Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi tersebut berbentuk: a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan psikososial; c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 8.

⁸² *Ibid.*, Pasal 10.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: a. Perdamaian dengan atau ganti rugi; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.⁸³

Hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimannya kesepakatan diversi yang disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah mencapai penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian pendidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁸⁴

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal, proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.⁸⁵ Pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing

⁸³ *Ibid.*, Pasal 11.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 12.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang dimaksud. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.⁸⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Oleh Anak Dan Ketentuan Diversi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Anak dalam Islam

Anak adalah anugrah serta amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Yang mana dijelaskan oleh firman Allah SWT sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs. Al Kahfi: 46).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Qs. An-Anfal: 27).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” (Qs. An-Anfal: 28).

Menurut bahasa Arab, anak adalah keturunan, secara umum anak dapat didefinisikan seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu dari sebuah perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan atau sebagai hasil persetubuhan antara dua lawan jenis. Sebagaimana dalam penciptaan awal manusia Allah SWT menciptakan adam tanpa pendamping yang kemudian Allah menciptakan hawa sebagai pasangan hidup adam. Dari pasangan adam dan hawa inilah kemudian melahirkan keturunan anak-anak yang banyak. Sebagaimana Firman Allah SWT pada surat An-Nahl: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S.An Nahl: 72).

Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi

berlangsungnya kehidupan kabilah. Oleh karena itu, tidak diherankan jika kehadirannya sangat ditunggu tunggu yang pada akhirnya mengabaikan kehadiran anak perempuan. Anak perempuan dipandang sebagai aib dan kehinaan yang membebani kebilahannya.⁸⁷

Ajaran islam secara bertahap dan terus menerus merubah segala perbuatan kaum jahiliyah yang kejam dan tidak terpuji serta melampui batas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 140 sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka telah mengharamkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah tersesat dan tidak mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-An'am: 140)

Islam sangat melindungi hak anak pada saat masih dalam kandungan sampai menjadi seorang bayi yang berada dalam dekapan orang tua hingga menjadi seorang anak yang berada pada puncak kedewasaan yang dapat berperilaku bijaksana dan berperilaku baik.

Dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 9 menyerukan kepada manusia untuk berhati-hati dalam masa depan anak, Sebagai berikut:

⁸⁷ Majubah Megazine, 1993, *Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*, Ctk. Pertama, CV. Firdaus, Jakarta, hlm. 12.

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orangnya yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertawakal kepada allah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, danm hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”
(Q.S. An-Nisa: 9)

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkan dan lingkungan yang membesarkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuannyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.” (HR. Muslim)

Anak merupakan anugrah serta amanat yang diberikan Allah SWT yang harus dijaga dalam perkembangannya. Syariat Islam sangat serius dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari masih berbentuk janin sampai dewasa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia sempurna baik jasmani maupun rohani.

2. Pengertian Tindak Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum islam disebut *jarimah* atau *jinayah*. Menurut Ahmad Warson Munawir, secara etimologi *jarimah* adalah berbuat dosa atau kesalahan, berbuat jahat dan delik sedangkan secara terminologis pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh

Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁸ Para fukahah sering memakai kata *jinayah* untuk maksud *jarimah*. Menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* secara etimologis adalah nama (sebutan orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan).

Pada umumnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan Fukaha, istilah *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara', istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sayid Saqib memberikan definisi *jinayah* dalam definisi syara' merupakan setiap perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT (*syari'*), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.⁸⁹

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).⁹⁰ Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-

⁸⁸ Mardani, 2015, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 110-111.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

⁹⁰ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Qur'an dan hadist. *Jinayah* merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Syariat islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.⁹¹ Pengertian *jinayah* dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian yaitu:⁹²

1. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*
2. Dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.
jinayah berkaitan erat dengan larangan, sejalan dengan ketentuan *fiqh* larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan "niat baik" tetapi harus disertai dengan sanksi/hukuman. Dengan penjelasan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata *jinayah* dalam istilah *fuqaha* sama dengan kata *jarimah*, sehingga definisi tindak pidana dalam islam adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.

⁹¹ *Loc. Cit.*

⁹² A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Islam

Dalam fiqh klasik, para ulama membahas mengenai tanda- tanda orang yang sudah dibebani hukum (mukallaf) berdasarkan pada akal dan pemahaman seseorang. Tidak secara detail membahas masalah umur, jadi tidak dibahas secara jelas berapa standarisasi umur dalam fiqh mengenai anak, namun hanya dibahas masalah baligh. Syariat Islam dalam tataran biologis seseorang dapat dikatakan baligh jika telah keluar mani (mimpi basah) bagi laki-laki dan mengeluarkan haid bagi perempuan. Dari itu dapat diketahui batasan seorang dikategorikan anak-anak adalah sebelum anak itu baligh. Dalam tatanan fiqh, ulama berdasarkan kebiasaan menetapkan batasan umur baligh adalah sampai seseorang berumur 15 tahun.⁹³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak dikatakan anak jika seseorang telah baligh dan telah menjadi seorang mukallaf atau dapat dibebani hukum.

Muhammad Utsman Najati dalam Kitab Hadis Nabi ilmu jiwa, mengkatagorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinana. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa

⁹³ Arif Hidayat, 2010, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 22-23.

⁹⁴ Septa Candra, Jan Crins, Paulus Hadisprapto Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 8.

orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan jika kedua orang tuannya tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut.

Istilah orang-orang *mukallaf* yang dibebani hukum adalah *Mahkum'Alaih*. Syarat-syarat sahnya seorang *mukallaf* menerima beban hukuman ada dua macam, yaitu:⁹⁵

1.) Sanggup memahami khithab-khithab pembebanan

Yakni sanggup memahami sendiri atau dengan perantara orang lain nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena orang-orang yang tidak sanggup memahami khithab, baik secara langsung maupun dengan perantara, niscaya tidaklah tergerak hatinya untuk mematuhi tuntunan syara' dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kesanggupan memahami *khithab-khithab taklif* itu hanya terletak pada akal dan *nash-nash* yang diberikan kepada para ahli fikir adalah untuk dipahaminya. Sebab akal itu merupakan alat untuk memahami dan menyerap dan akal itu pula yang mendorong manusia berkehendak untuk mematuhiannya. Oleh karena itu orang gila dan anak-anak belum dewasa tidak bisa dibebani suatu *taklif*, karena keduanya belum sanggup memahami *khithab-khithab* untuk membina ketaatan pada syari'.

⁹⁵ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Ctk. Pertama, Al-Ma'rif, Bandung, hlm 164-166.

2.) Mempunyai kemampuan menerima beban

Para *Ushuliyun* membagi kemampuan ini pada dua macam yaitu:

a. *Ahliyatul Wujub* (kemampuan menerima hak dan kewajiban), yaitu kepantasan seorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia. Seorang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban. Sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya selama kemanusiaan itu masih ada, yakni dia masih hidup kepantasan tersebut tetap dimilikinya. Keadaan manusia jika dihubungkan dengan kemampuan menerima hak dan kewajiban ada dua macam, yaitu:

a) Adakalanya *ahliyatul wujubnya itu kurang sempurna*, apabila seorang hanya pantas menerima hak saja sedangkan untuk memikul kewajiban belum pantas. Orang yang memiliki *ahliyatul wujub* kurang sempurna yaitu janin yang masih dalam kandungan ibunya. Karena ketika masih dalam kandungan, ia sudah mempunyai hak tapi belum mempunyai beban kepada orang lain.

b) Adakalanya *ahliyatul wujubnya itu sempurna*, apabila seorang sudah pantas menerima hak dan memikul kewajiban. Kemampuan ini melekat pada saat manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Anak yang belum dewasa atau orang gila sekalipun tetap memiliki kemampuan menerima hak dan memikul kewajiban, karenanya ia masih

dikenakan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, karena ia belum atau tidak sempurna akalnya maka yang melaksanakan adalah orang tua/walinya.

b. *Ahliyatul Ada'* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila ia melakukan tindak pidana terhadap nyawa atau harta milik orang lain, maka ia dapat dikenakan pidana badan atau harta (benda/ganti rugi). Dengan demikian *ahliyatul ada'* itu adalah soal pertanggungjawaban dan dasarnya adalah cakap bertindak (berakal). Keadaan manusia bila dihubungkan dengan *ahliyatul ada'* ada tiga macam yaitu:

a) Adakalanya seorang itu *tidak mempunyai ahliyatul ada' sedikitpun*. Misalnya anak yang belum dewasa dan orang gila. Oleh karenanya keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Jika mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukum badan, selain hanya dikenakan hukuman ganti kerugian yang berwujud kebendaan saja.

- b) Adakalanya orang *mempunyai ahliyatul ada' kurang sempurna*. Seperti anak *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan tersebut itu, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang berada dalam umur 7 tahun sampai 15 tahun).
- c) Adakalanya seorang itu mempunyai *ahliyatul ada' yang sempurna*, yaitu orang yang telah dewasa lagi berakal.

4. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Islam

Pada sistem peradilan pidana anak yang dirumuskan dalam UU SPPA, Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Yang mana proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam Islam, musyawarah dalam bahasa Arab yaitu syura yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya berunding dan berembuk. Secara terminologi musyawarah merupakan perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Imaroh, 1998, *Perang Terminologi Islam Versus Barat* terj. Musthalah Mawfur, Robbani Press, Jakarta, hlm 171.

Dalam Islam sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup, karena fungsi Al-Qur'an adalah sebagai *rahmatan lil'alam*. Didalam Al-Qur'an ada permasalahan-permasalahan yang penjelasannya tidak secara detail sehingga selain merujuk pada hadis Nabi, ada musyawarah sebagai ijtihad untuk mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Musyawarah penting dalam menciptakan peraturan dalam masyarakat.

Islam memberikan perhatian begitu besar terhadap konsep musyawarah, ditandai dengan adanya salah satu surah dalam Al-Qur'an yaitu asy-syura. Surah asy-syura menjelaskan mengenai sifat-sifat kaum mukminin bahwa dalam kehidupan mereka terdahulu berdasar atas musyawarah. Allah SWT berfirman:

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan ROOB mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy Syura: 38)

Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib mengatakan manfaat musyawarah yaitu:⁹⁷

⁹⁷ M. Abdul Qodir Abu Faris, 2010, *Hakekat Sistem Politik Islam* ter. Hery Noer Aly dan Agus Halimi, PLP2M, Yogyakarta, hlm. 101.

- a. Mencari pendapat;
- b. Menjaga kekeliruan;
- c. Menghindarkan celaan;
- d. Menciptakan stabilitas emosi;
- e. Memadukan hati;
- f. Mengikuti hasil.

Musyawarah merupakan media sehat untuk menghasilkan pendapat dan pemecahan masalah yang paling baik guna merealisasikan kepentingan kepentingan individu, kelompok dan negara. Surah Ali-Imran 159 menjelaskan bahwa sebelum musyawarah dilakukan hendaknya mempersiapkan psikologis terlebih dahulu dengan sikap lemah lembut, saling memaafkan dan memohon ampunan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S. Ali Imran: 159)

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam juga dikenal musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dan menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyelesaian Secara Diversi (Penetapan Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn Pdl)

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁹⁸

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbutannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.⁹⁹

⁹⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

⁹⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁰ Menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya bersangkutan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materille wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.¹⁰¹

Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.¹⁰²

Menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan

¹⁰⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

¹⁰¹ Syamsul Fatoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 40.

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi,¹⁰³ dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: Pertama, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.¹⁰⁴

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰⁵

Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).

Berkaitan dengan unsur kesalahan *Mezger* memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan

¹⁰³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op., Cit.*, hlm. 61.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰⁵ Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, hlm. 38.

pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.¹⁰⁶ Pemeraan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.¹⁰⁷

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰⁸

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁰⁷ Moeljatno, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 172.

¹⁰⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op. Cit*, hlm. 60.

Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰⁹

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normevertreding (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn.*”¹¹⁰

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹¹ Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 61.

¹¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

¹¹¹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op. Cit*, hlm. 61.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga tidak mudah untuk dibahas, apalagi pada saat kejahatan yang dilakukan anak-anak menunjukkan persentase yang cukup tinggi dan memprihatikan, hal ini menimbulkan dampak negatif, bagi anak-anak itu sendiri, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Masalah kejahatan anak bukan saja menjadi gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan:

“Bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.”

Sistem peradilan pidana anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan

setelah menjalani pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹¹²

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Kekerasan Terhadap Anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari *child abuse* yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.

Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya terkait dengan batas usia minimal seseorang anak untuk dapat di pertanggungjawaban atas perbuatannya. Batas usia pemedanaan bagi anak sangat diperlukan mengingat batas usia akan menunjukkan perlakuan apa yang harus diambil berhubung dengan perbuatan anak yang bersinggungan dengan hukum pidana. Batas usia tersebut telah diatur didalam Undang-undang SPPA Pasal 1 ayat 3 menyatakan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

¹¹² Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm. 45.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

1. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-undang SPPA).

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPSK
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang undang SPPA).

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 - 1.) Pidana peringatan
 - 2.) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - 3.) Pelatihan kerja
 - 4.) Pembinaan dalam Lembaga
 - 5.) Penjara
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1.) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - 2.) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Anak yang melakukan kekerasan

Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut. Sehingga perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus karena anak yang melakukan tindak pidana bagaimanapun juga dia adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang lebih baik. anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara.

Dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

1. Kasus Posisi

Pelaku anak yang lahir di Pandeglang, 28 Februari 2006, berjenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan sebagai pelajar, beragama Islam, beralamat di kompleks Empangsari, Rt 003 Rw 006, Kel/Desa. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang – Banten.

Tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di kantin sekolah SMAN 14 yang beralamat di Kp. Kebon Awi, Desa Cibodas, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang. Tindak pidana tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal

24 September 2023, sekitar jam 09.30 WIB pelaku anak bangun tidur, lalu melihat handphonenya yang dimana korban Moch. Aldi Najat Bin Diding mengirim video yang berisi tentang foto pelaku anak yang sedang tidur di kelas yang diiringi lagu yang berjudul azab dari grup band ungu yang berdurasi 30 detik, tetapi pelaku anak hanya mendiamkannya saja.

Sekitar jam 12.00 WIB, pelaku anak mengirim pesan ke teman sekolah yang bernama Sdr. Noval Prasetiawan untuk mengirimkan nomor handphone seorang perempuan atas nama saksi Sdri. Nindi. Sebelumnya pelaku anak telah meminta nomer perempuan tersebut ke pada korban tetapi korban tidak memberikannya karena perempuan tersebut adalah pacar korban. Setelah Sdr. Noval Prasetiawan mengirimkan nomor telephone tersebut lalu pelaku anak mengirim pesan kepada perempuan tersebut agar di save nomernya oleh perempuan tersebut. Tak lama kemudian korban Moch. Aldi Najat Bin Diding bertanya kepada pelaku anak lewat pesan kenapa mengirimkan pesan ke saksi Nindi yang merupakan pacar korban.

Pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar jam 07.00 WIB di lapangan upacara SMA 14 Pandeglang, pelaku anak dan korban berdiri untuk melaksanakan upacara bendera, tiba-tiba dari arah sebelah kiri tersangka, korban menggunakan tangan sebelah kanan mengepal memukul perut pelaku anak sebanyak 1 (satu) kali. Sdri. Neneng (guru SMA 14 Pandeglang) yang ada di dekat tersangka, langsung membawa korban ke ruang OSIS.

Sekitar jam 10.20 WIB waktu istirahat pertama, korban berjalan ke kamar mandi. Di depan ruang guru, pelaku anak bersama teman-temannya menghadang korban, namun korban menuruskan perjalanan saksi ke kamar mandi. Selesai buang air kecil dikamar mandi, kemudian korban ke kantin sekolah. Di kantin sekolah, korban kembali bertemu dengan pelaku anak dan teman-temannya, korban dan pelaku anak sempat cekcok, lalu pelaku anak menggunakan tangan sebelah kanan mengepal memukul pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaki sebelah kanan pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9.01/03/IX/2023/Sek Banjar, menyebabkan korban Moch. Aldi Najat Bin Diding pada area kelopak mata bawah mata kanan terdapat luka terbuka dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter serta kedalaman nol koma satu sentimeter, dan pada area kelopak mata kanan terdapat luka memar berwarna kebiruan.

2. Pasal Yang Dikenakan

Berdasarkan kasus posisi diatas, penyidik menyimpulkan bahwa pelaku anak telah terbukti secara sah dan melawan hukum telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 76C Jo pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan/atau;
- Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”. Dari bunyi Pasal 76C, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.¹¹³ Sedangkan arti “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁴ Sedangkan, kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya.¹¹⁵

Jenis-jenis kekerasan pada anak diatur sebagai berikut:

- 1.) Menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

¹¹³ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁵ Ani Purwanti, 2020, *Kekerasan berbasis gender*, Bildung, Yogyakarta, hlm. 67.

- a. Kekerasan fisik Pukul, tampar, tendang, cubit dan sebagainya.
- b. Kekerasan emosional:
 - a.) Kekerasan berupa kata-kata yang menakuti.
 - b.) Mengancam.
 - c.) Menghina.
 - d.) Mencaci.
 - e.) Memaki dengan kasar dan keras.
- c. Kekerasan seksual:
 - a.) Pornografi.
 - b.) Perkataan-perkataan porno.
 - c.) Tindakan tidak senonoh atau pelecehan organ seksual anak.
 - d. Pengabaian dan penelantaran Segala bentuk kelalaian yang melanggar Hak Anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
 - e. Kekerasan ekonomi (eksploitasi):
 - a.) Mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi.
 - b.) Prostitusi anak.

2.) Menurut *World Health Organization*¹¹⁶

Sebagian besar kekerasan terhadap anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap berbeda dalam perkembangan anak. Kekerasan-kekerasan tersebut, antara lain:

¹¹⁶ <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnyakekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi> Diakses tanggal 13 Agustus 2024, pukul 13.49 WIB.

- a. Penganiayaan (termasuk hukuman yang kejam) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis atau emosional termasuk pengabaian terhadap bayi, anak-anak serta remaja oleh orang tua, pengasuh juga figur otoritas lainnya. Kekerasan paling sering terjadi di rumah, juga lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.
- b. Penindasan atau *bullying* (termasuk kejahatan siber), dimana perilaku tersebut termasuk agresif negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak bukan saudara kandung maupun mempunyai hubungan dengan korban. Jenis kekerasan ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau sosial yang berulang dan sering terjadi di sekolah juga tempat tempat lain, dimana anak-anak berkumpul maupun lewat media *online*.
- c. Kekerasan remaja yang terkonsentrasi pada kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun. Kekerasan ini paling sering terjadi dalam aturan perkenalan komunitas anak baru (*plonco*), termasuk *bullying* juga serangan fisik dengan atau tanpa senjata (seperti pisau atau senjata tajam lainnya) dan mungkin melibatkan antarkelompok (*geng*).
- d. Kekerasan pasangan intim atau mantan pasangan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang melibatkan fisik, seksual dan emosional. Laki-laki meskipun berpotensi menjadi korban, tetapi kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional lebih

mempengaruhi perempuan. Hal ini biasanya terjadi pada anak perempuan dalam pernikahan dini atau paksa di antara orang-orang yang terlibat hubungan dekat tetapi belum menikah (kadang disebut sebagai kekerasan dalam pacaran).

- e. Kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi gerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan termasuk bentuk-bentuk non fisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya.

Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap semua warga negaranya termasuk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan sebagaimana Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan, bahwa: tahun 1945 yang

“Setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak adalah subjek hukum yang dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh hukum, terlebih lagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-Hak Anak terutama untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari tindakan kekerasan yang berpotensi dilakukan oleh berbagai pihak telah dijamin oleh adanya

undang-undang tersebut. Undang Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan tindakan kekerasan kepada anak.¹¹⁷

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pelaku tindak pidana atau yang melanggar ketentuan hukum tersebut akan dikenakan sanksi menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Pidana penjara

Pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda, tergantung tindak pidananya. Pidana penjara secara umum minimal

¹¹⁷ Aryani Witasari, Muhammad Sholikul Arif, Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Anak, Vol. 35 No. 2, 2019, hlm. 167.

tiga tahun sampai lima tahun. Maksimalnya adalah sampai dengan lima belas tahun.

2. Pidana denda

Pidana denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi maupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seratus juta hingga tiga miliar rupiah

Pembahasan sebelumnya menjelaskan, bahwa kekerasan anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak jelas melakukan kekerasan pada korban, hal tersebut dapat disimpulkan dari pelaku anak yang melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengempal lalu memukul pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaki sebelah kanan pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9.01/03/IX/2023/Sek Banjar, menyebabkan korban Moch. Aldi Najat Bin Diding pada area kelopak mata bawah mata kanan terdapat luka

terbuka dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter serta kedalaman nol koma satu sentimeter, dan pada area kelopak mata kanan terdapat luka memar berwarna kebiruan, sehingga Pelaku anak dikenai Pasal Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi bagi pelaku kekerasan yang melanggar ketentuan pasal tersebut di atas menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2.) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3.) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4.) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pelaku anak dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl dalam melakukan kekerasan hanya menimbulkan luka ringan bagi korbannya, bukan luka berat apalagi kematian, sehingga pelaku anak dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 80 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan dalam KUHP, penganiayaan dikenai dengan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan

“penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut.

- 1.) Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2.) Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3.) Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4.) Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak, jelas hanya menyebabkan luka ringan bagi korbannya,

sehingga Pasal yang dapat dikani kepada pelaku anak adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang dimana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1.) Barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas pelaku dapat dibuktikan.

Dalam penyidikan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku anak atas nama Dias Lukman Bin Mamad Tabroni yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, yang mana telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun pelaku sendiri.

2.) Sengaja melakukan penganiayaan

Pengertian sengaja adalah ada niat dan kehendak dari pelaku melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan sadar dan akibatnya memang dikehendaki pelaku. Hal tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di kantin sekolah SMAN 14 yang beralamat di Kp. Kebon Awi, Desa

Cibodas, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang. Di kantin sekolah, korban bertemu dengan pelaku anak dan teman-temannya, korban dan pelaku anak sempat cekcok, lalu pelaku anak menggunakan tangan sebelah kanan mengepal memukul pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaki sebelah kanan pelipis bawah mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, menyebabkan korban Moch. Aldi Najat Bin Diding pada area kelopak mata bawah mata kanan terdapat luka terbuka dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter serta kedalaman nol koma satu sentimeter, dan pada area kelopak mata kanan terdapat luka memar berwarna kebiruan.

3. Penyelesaian

Dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl menyatakan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak dapat diselesaikan menggunakan metode *restorative justice* yaitu secara diversifikasi. Dalam penetapan perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl hakim menetapkan bahwa:

- 1.) Mengabulkan Permohonan Penuntut Umum;
- 2.) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;

- 3.) Memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan surat penghentian Penuntutan sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
- 4.) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada
- 5.) Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka penegak hukum harus mengupayakan bahwa penahan dan pemenjaraan harus menjadi upaya yang paling akhir dan kalau pun terpaksa dilakukan, harus untuk masa yang sangat singkat, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 16 ayat (3) menyebutkan: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Berbicara mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kategori tindak pidana ringan ataupun berat dan yang melakukan pengulangan tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran akan kepentingan terbaik bagi anak. Secara nasional, di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terhadap kesejahteraan anak.

Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya dalam UU SPPA yaitu adanya diversi terhdap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.¹¹⁸

¹¹⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain dari pertimbangan proses tersebut, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat.

Kemudian syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:¹¹⁹

- 1.) Harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan Diversi dalam konteks ini dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.115.

tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau keikutsertaan dalam pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

- 2.) Tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian kesepakatan Diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pengawasan pada proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan, dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹²⁰

Kewenangan melakukan diversi berada ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dijabarkan sebagai berikut:

1.) Diversi Pada Tahap Penyidikan

Adapun langkah-langkah Diversi pada tahap Penyidikan sebagai berikut:¹²¹

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 Jam setelah permintaan penyidikan diterima
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

¹²¹ *Ibid.*, hlm 117-118.

Diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

- d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS dan pekerja sosial Profesional melalui proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan Diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.
- e. Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan

tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

- f. Apabila Diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan Wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari Kemasyarakatan/Bapas.

2.) Diversi Pada Tahap Penuntutan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹²²

- a. Setelah menerima berkas dari Kepolisian, penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang telah dibuat oleh Badan Kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses Diversi pada tingkat penyidikan.
- b. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahnya dimulai Diversi.

¹²² *Ibid.*, hlm 119-121.

c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi dan Penuntut Umum membuat Berita Acara proses Diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan Diversi, penuntutan perkaratersebut dilanjutkan dibuatkan berita Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke peradilan anak.

d. Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan kesepakatan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah

menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

- e. Apabila Diversi gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3.) Diversi Pada Tahap Pengadilan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan Anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:¹²³

- a. Setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, Ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. pada praktik peradilan, yang melakukan Diversi disebut sebagai Fasilitator Diversi yakni Hakim Anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1

¹²³ *Ibid.*, hlm 122.

angka 2 Perma No 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

- c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses Diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim Anak/Majelis Hakim Anak tentang Penetapan hari Diversi dan proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan Masyarakat.

Dalam perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak dapat melakukan diversi, dikarenakan memenuhi Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan karena pelaku hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pasal 76C jo.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan pasal 351 (1) KUHP hanya dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

Pelaku anak juga baru melakukan tindak pidana penganiayaan yang artinya bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Sehingga syarat pelaku anak dapat melakukan diversi telah terpenuhi.

Dalam perkara Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, dalam tahap penyidikan, penyidik telah melakukan diversi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, pukul 10.45 WIB, dalam diversi tersebut penyidik menghadirkan pelaku anak, korban, saksi, orang tua/wali baik korban dan pelaku anak, fasilitator yaitu penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dan Pekerja Sosial. Dalam diversi tersebut, orang tua korban meminta ganti rugi kepada anak atau orang tua anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi dikarenakan orang tua/wali/anak tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sehingga Musyawarah Diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, yang selanjutnya oleh penyidik, proses penyidikan dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan yaitu ke Tingkat penuntutan.

Pada tingkat penuntutan, kejaksaan kembali melakukan diversi bagi pelaku anak, diversi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal

07 Februari 2024, didampingi oleh JPU sebagai fasilitator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan wakil kepala sekolah, JPU menghadirkan pelaku anak, korban, saksi, orang tua/wali baik korban dan pelaku anak. Dalam diversi tersebut hal-hal yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1.) Pihak pertama mengakui kesalahannya, meminta maaf pada anak korban dan keluarga;
- 2.) Pihak kedua memaafkan kesalahan pihak pertama;
- 3.) Pihak kedua meminta ganti rugi biaya sebesar Rp.5.000.000;
- 4.) Pihak pertama menyanggupi pembayaran ganti rugi sebesar Rp.5.000.000;
- 5.) Para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dias Lukman bin Mamad Tabroni;
- 6.) Para pihak sepakat bahwa tidak ada lagi salah satu pihak yang memperlakukan tindak pidana ini dikemudian hari;
- 7.) Kesepakatan diversi dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Dari hasil diversi ditingkat penuntutan, baik orang tua/wali pelaku anak menyetujui dan menyanggupi adanya permintaan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada anak korban. Penyelesaian kasus penganiayaan oleh pelaku anak ke anak korban diselesaikan pada Tingkat penuntutan dengan penyelesaian diversi.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat beberapa alasan mengapa diversifikasi di tingkat penyidikan tidak berhasil. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmampuan orang tua atau wali dari pelaku untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,-. Hal tersebut dikarenakan, ketika berada di tingkat penyidikan, pelaku tidak ditahan, sehingga orang tua atau wali pelaku merasa tidak memerlukan bantuan dari pihak kepolisian untuk mendamaikan melalui *restorative justice* atau diversifikasi.

Namun, situasi berbeda terjadi di tingkat penuntutan. Pada tahap ini, tersangka harus ditahan untuk proses penuntutan di pengadilan. Penahanan ini berdampak signifikan terhadap kondisi psikis orang tua atau wali pelaku, yang merasa khawatir dan ketakutan dengan situasi tersebut. Kekhawatiran ini mendorong mereka untuk lebih bersedia menyetujui proses diversifikasi di tingkat penuntutan, meskipun harus memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-. Dengan demikian, perbedaan kondisi dan tekanan yang dialami oleh orang tua atau wali pelaku di kedua tingkat proses hukum tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan diversifikasi.¹²⁴

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Akbar Prakasa selaku Penyidik Pembantu

B. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pebaharuan Hukum Pidana Yang Akan Datang

Diversi atau pengalihan adalah mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke layanan sosial, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan dapat menyebabkan stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami anak dalam proses peradilan. Proses penyidikan terhadap anak adalah fase kritis yang dapat membentuk kepribadian anak, baik menjadi lebih baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan unit kepolisian khusus yang terlatih untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pembatasan diversi pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, patut dikemukakan penjelasan dalam *Commentary Rule 11 Beijing Rules*, bahwa diversi khususnya ditujukan untuk *the offence of non-serious nature*. Namun selanjutnya dikemukakan, bahwa diversi itu tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil/ringan, sehingga menjadikan diversi sebagai alat/instrument penting (*it need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument*). Berdasarkan hal tersebut, dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diakomodir dalam Pasal 112, selain hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 juga mengakomodir pasal

mengenai setiap anak dapat dikenai tindakan yang sama dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), namun untuk ayat (3) dan (4) tidak dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sehingga Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 hanya berbunyi bahwa anak dibawah usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana hanya dapat dikenakan tindakan (pasal 69 UU No. 11 tahun 2012).¹²⁵

Dalam hal penjatuhan pidana terdapat dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok dijelaskan dalam pasal 115 dan pidana tambahan dijelaskan dalam pasal 116. Sehingga dalam RUUKUHP terdapat pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana/ pemenuhan kewajiban adat. Pada UU SPPA dan KUHP terbaru juga tidak tanpa celah dimana sangat menggantungkan keberhasilan diversifikasi pada persetujuan korban yang akibatnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan sebagaimana konsep dasar adanya UU SPPA dan KUHP. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa negara sepenuhnya menyerahkan keputusan Diversifikasi perundingan antara korban dan pelaku anak. Sepanjang terkait pemidanaan anak, KUHP tidak secara signifikan menutup celah yang ada dalam UU SPPA bahkan lebih mirip dengan adaptasi dari UU SPPA.¹²⁶

Berbagai faktor dipertimbangkan dalam penerapan diversifikasi untuk kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak, di antaranya adalah sifat dan kondisi

¹²⁵ Dessita Ameliawati, 2022, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam System Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Unissula, hlm. 117.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

perbuatan yang dilakukan, riwayat pelanggaran sebelumnya, tingkat keterlibatan anak dalam kasus tersebut, sikap anak terhadap tindakannya, reaksi orangtua atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Diversi diterapkan untuk mengatasi beberapa masalah, seperti kapasitas penjara yang sudah melebihi batas, kurangnya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di Indonesia (hanya ada 16 LPKA di Indonesia), dan kurangnya efek jera jika anak hanya dijatuhi sanksi pidana penjara.

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri pada khususnya. Disamping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itulah yang merupakan arti dari kepenegakan hukum.

Hal ini sangat relevan dengan sistem pranata hukum di Indonesia yang cenderung hanya mengedepankan aspek kepastian hukum, sementara aspek-aspek lain kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan institusi-institusi hukum yang ditugaskan untuk menegakkan hukum sesuai Undang-Undang tidak dapat

bekerja secara maksimal. Penegakan hukum yang kaku, yang hanya berpegang pada teks undang-undang, sering kali mengabaikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan aspek-aspek sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat hukum tidak hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Penyampaian suatu ide hukum harus selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat, ide yang berdasar cita-cita masyarakat inilah yang merupakan kerangka hukum yang nantinya akan dibentuk. Dalam pembentukan kerangka hukum, penting untuk mempertimbangkan harapan dan aspirasi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia menggarisbawahi pentingnya negara yang berdasar pada hukum (*Rechtsstaat*) dan menolak konsep negara yang berlandaskan pada kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Penegakan hukum yang baik harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat akan kurang efektif dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan humanis, yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Dalam praktiknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan masalah-masalah hukum masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasakan bahwa lembaga peradilan sering kali bersikap kurang adil karena terlalu terpaku pada prosedur, formalitas, kekakuan, dan kelambanan dalam memberikan putusan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang sangat kaku dan normatif prosedural dalam menerapkan hukum secara konkret. Idealnya, seorang hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu memahami dan menerapkan semangat keadilan yang berkembang di masyarakat, tanpa terikat oleh kekakuan normatif yang ada dalam undang-undang. Hakim idealnya bukan hanya menjadi perpanjangan tangan undang-undang, tetapi juga penegak keadilan yang mampu melihat konteks sosial dan moral dalam setiap putusannya.

Memaknai dan mewujudkan keadilan juga berkaitan dengan teori-teori hukum yang ada, teori hukum alam yang telah ada sejak masa Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai inti dari hukum. Teori

Hukum Alam menekankan pencarian keadilan (*the search for justice*) sebagai prioritas utama.¹²⁷ Ada berbagai teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil, yang mencakup hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Dengan mempertimbangkan berbagai teori ini, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mencapai keadilan yang sejati.

Penekanan pada pencarian keadilan sebagai tujuan utama hukum, seperti yang diajukan oleh teori Hukum Alam, menunjukkan pentingnya melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Hakim dan penegak hukum lainnya harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memahami kompleksitas sosial, dan menerapkan hukum dengan cara yang mencerminkan keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural. Ini menuntut perubahan paradigma dari pendekatan yang kaku dan normatif menjadi pendekatan yang lebih fleksibel, manusiawi, dan berorientasi pada hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penarapan diversifikasi di Indonesia dimulai dari tahap penyidikan. Proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana di Kepolisian dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya. Ini berarti bahwa Penyidik Umum tidak dapat menangani kasus anak

¹²⁷ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

yang terlibat tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu di mana tidak ada Penyidik Anak yang tersedia di tempat tersebut. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana oleh anak merupakan langkah awal dalam proses peradilan anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi, yang dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Jika dianggap perlu, penyidik juga bisa meminta pendapat dari para ahli seperti ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya untuk membantu dalam penyidikan. Selain itu, untuk melindungi kepentingan anak, proses penyidikan harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan ini penting untuk melindungi anak dari stigma sosial dan tekanan yang mungkin timbul dari proses hukum.

Proses penilaian terhadap anak dan kasusnya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan. Penyidik harus segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1x12 jam sejak dimulainya penyidikan. Jika perlu, penyidik juga dapat meminta saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anak dan kasusnya.

Identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, surat lahir, ijazah, buku rapor, kartu keluarga, serta surat keterangan dari RT atau RW. Setelah identitas anak terbukti, langkah selanjutnya adalah mencapai kesepakatan antara pihak korban dan tersangka, yang dalam hal ini diwakili oleh keluarga tersangka. Kesepakatan ini ditandatangani oleh berbagai pihak terkait, termasuk penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, proses hukum tetap dilanjutkan, dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Diversi, atau pengalihan, adalah mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan ke pelayanan sosial. Mekanisme ini diprioritaskan untuk mengurangi stigmatisasi yang dialami anak selama proses peradilan. Penerapan diversi di semua tingkat pemeriksaan dapat sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Penyidikan terhadap anak merupakan titik awal yang penting dan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, dibutuhkan satuan khusus kepolisian yang terlatih dan mampu melayani serta menangani anak secara profesional dan empatik. Dengan adanya satuan khusus ini, diharapkan proses penyidikan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik, memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik perlu menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang mendalam. Selain meminta pendapat dari berbagai ahli, penyidik juga harus memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyidikan tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan demikian, penyidikan terhadap anak harus dilaksanakan secara komprehensif, profesional, dan dengan empati tinggi, sehingga dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia mempertimbangkan keuntungan diversifikasi yang pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Penanganan awal dan cepat ini tidak hanya menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh polisi setempat, tetapi juga memberikan peluang bagi anak untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan mendapatkan petunjuk dari polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Selanjutnya, anak tersebut akan mengikuti program konsultasi, pendidikan, atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang sesuai. Jika berhasil menyelesaikan program ini, jaksa tidak akan melanjutkan tuntutan dan tindakan tersebut tidak akan dicatat dalam berkas perkara.¹²⁸

¹²⁸ Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto, hlm. 59.

Penerapan kebijakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berbasis nilai keadilan adalah kita harus dapat mewujudkan keadilan sebagaimana keadilan Pancasila. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di era reformasi saat ini, Pancasila sering dipandang sebagai bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi ideologi untuk membenarkan tujuan-tujuan pemerintahan saat itu. Akibatnya, Pancasila menjadi terlupakan dan sering disalahkan sebagai penyebab kesalahan dan kehancuran dengan mengacu pada pemerintahan Orde Baru. Banyak orang merasa enggan untuk membicarakan Pancasila karena khawatir dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun,

penting bagi kita untuk melihat lebih spesifik arti penting dari Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai positif yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keadilan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi dasar bagi terbentuknya hukum yang berkeadilan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²⁹

Sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ia akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran mengenai hukum atau persepsi tentang makna hukum yang intinya terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai hasil perpaduan pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan. Oleh karena itu, ilmu hukum dan hukum di Indonesia seharusnya bertumpu dan mengacu pada cita hukum yang berdasarkan Pancasila.

¹²⁹ B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unika Parahyangan, Bandung, hlm. 97

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Penetapan Nomor 01/Penpid-Diversi/2024/Pn.Pdl, pelaku anak dalam pertanggungjawaban pidananya diselesaikan melalui proses diversifikasi di tingkat penuntutan. Penyelesaian ini dilakukan karena pelaku anak tersebut dihadapkan pada ancaman pidana penjara yang kurang dari 7 tahun. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaku anak yang menghadapi ancaman pidana dengan durasi tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan kasus tindak pidana melalui mekanisme diversifikasi. Kebijakan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan melalui proses musyawarah keluarga di mana musyawarah keluarga ini dipilih dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak sebagai pihak yang netral.
2. Kebijakan diversifikasi dimasa yang akan datang adalah konsistensi melakukan upaya diversifikasi atau pengalihan merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat

pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sinergitas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam melayani dan menangani anak.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan agar menjadikan *restorative justice* yaitu metode penyelesaian secara diversifikasi sebagai dasar penerapan hukum atau *criminal justice system* terutama pada peradilan anak, karena pada hakikatnya anak yang melakukan kesalahan masih bisa dibina dan masih memiliki masa depan yang panjang, tetapi pada penerapan *restorative justice* harus diberikan batasan juga, batasannya berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tindak pidana berat atau ringan, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kedalaman kategori tindak pidana yang sangat berat, tentunya penerapan *restorative justice* tidak bisa digunakan. Namun jika sebaliknya, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum masuk pada kategori tindak pidana sangat berat, maka pemberlakuan *restorative justice* harus diterapkan.
2. Proses penerapan diversifikasi kepada para tersangka tindak pidana yang melibatkan anak-anak, perlu dipikirkan mengenai tindak lanjut dari penerapan diversifikasi, agar para tersangka yang masih kategori anak-anak tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kepada lingkungan

masyarakat, tidak tersisihkan karena perbuatannya, serta dapat kembali belajar agar dapat mengembangkan dirinya untuk meraih masa depan. Harapannya, agar KUHP baru nantinya menjadi suatu hukum yang bisa menjadi pedoman dasar arah tujuan pemidanaan anak, tentu saja yang bertujuan pada kepentingan terbaik untuk anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

- A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu, Ahmadi dan Supriyono, Widodo, 2012, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ani Purwanti, 2020, *Kekerasan berbasis gender*, Bildung, Yogyakarta.
- Arif hidayat, 2010, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unika Parahyangan, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dessita Ameliawati, 2022, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Dalam System Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Unissula.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Qodir Abu Faris, 2010, *Hakekat Sistem Politik Islam* ter. Hery Noer Aly dan Agus Halimi, PLP2M, Yogyakarta.
- M. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Keempat (Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Majubah Megazine, 1993, *Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*, Ctk. Pertama, CV. Firdaus, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta.
- Muhammad Imaroh, 1998, *Perang Terminologi Islam Versus Barat* terj. Musthalah Mawfur, Robbani Press, Jakarta.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Ctk. Pertama, Al-Ma'rif, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.

- Nandang Sambas, 2010, *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Nashrina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2018, *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Septa Candra, Jan Crins, Paulus hadisprapto dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Singgih D Gunarsa, 2004, *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syamsul Fatoni, 2006, *Metedologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Keempat (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal

Adhe Ismail A, Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 2, June 2021.

Aryani Witasari, Muhammad Sholikul Arif, Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Anak, Vol. 35 No. 2, 2019.

Feri, S W, dan Arpangi, Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 2, June 2021.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.

Umar Ma'ruf, Anita Indah Setyaningrum, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14 No. 3, September 2019.

E. Website

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnyakekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>

hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistemperadilan-pidana-anak.